

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Deskripsi Proyek Perubahan**

#### **1. Inovasi**

Penguatan perlindungan konsumen dan pelaku usaha melalui kegiatan metrologi legal menjadi salah satu langkah strategis dan krusial dalam mendorong majunya perekonomian di Kabupaten Balangan karena hal ini bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melainkan juga pondasi keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat melalui tertibnya pengukuran, penakaran dan penimbangan yang dilaksanakan dalam transaksi jual beli di seluruh lini kegiatan perdagangan di Kabupaten Balangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya upaya perlindungan konsumen dan pelaku usaha melalui kegiatan metrologi legal ini masih menemui berbagai permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, khususnya pada aspek rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tera, tera ulang dan menaati peraturan metrologi secara umum.

Kegiatan metrologi legal meliputi tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pengawasan kemetrologian, pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan penyuluhan dan edukasi. Seluruh kegiatan tersebut ibarat wasit dalam transaksi perdagangan. Jika peran wasit ini tidak optimal atau pengawasannya lemah, seluruh kegiatan jual beli yang berlangsung dengan menggunakan UTTP akan berjalan tanpa standar kebenaran yang pasti. Kondisi ini tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang tidak kondusif karena hilangnya kepercayaan antar pelaku usaha dan pembeli. Hal ini tidak hanya dapat menjadi masalah di pasar –

pasar rakyat namun dapat meluas dampaknya terhadap perekonomian daerah mengingat Kabupaten Balangan juga bersandar pada usaha sektor pertambangan, dan perkebunan yang menggunakan alat ukur, alat takar dan alat timbang dalam transaksinya.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan strategi penguatan perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang disusun dan dilaksanakan dengan lebih professional, massif dan terstruktur. Penguatan tersebut dilakukan melalui perwujudan tertib ukur melalui peningkatan cakupan layanan metrologi legal baik itu dalam kegiatan tera ulang UTTP di pasar, SPBU, Pertashop, Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan, serta tempat berusaha lainnya. Selain itu, mengingat ujung tombak kegiatan metrologi legal adalah layanan tera, dan tera ulang UTTP Pasar yang langsung bersentuhan dengan sebagian besar masyarakat melalui transaksi jual beli harian, maka peningkatan layanan juga dilaksanakan dalam pengadaan pos ukur ulang yang juga merupakan bagian dari upaya memperoleh predikat pasar tertib ukur sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan perwujudan tertib ukur di Kabupaten Balangan.

Penguatan kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam strategi penguatan perlindungan konsumen dan pelaku usaha melalui tertib ukur di Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal bekerjasama secara vertikal dengan instansi lain dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah melalui dibentuknya Tim Pengawasan Metrologi Legal Kabupaten Balangan, Tim ini beranggotakan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Sekretariat Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan) dan unsur dari Kepolisian, Kejaksaan, Komando Distrik Militer, dan DPRD Kabupaten Balangan. Tim inilah yang berperan aktif dalam

melakukan pengawasan rutin khususnya di Pasar-Pasar dan SPBU sebagai upaya memantik kesadaran pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tera, dan tera ulang.

Melalui langkah – langkah tersebut diharapkan perlindungan konsumen dan pelaku usaha di Kabupaten Balangan melalui tertib ukur dapat menjadi lebih optimal sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan secara luas.

## 2. Alur Pikir

Alur pikir proyek perubahan ini disusun berdasarkan rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tera, tera ulang dalam mendukung terwujudnya tertib ukur di Kabupaten Balangan. Sebagai solusi dilaksanakanlah Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha Melalui Tertib Ukur Di Kabupaten Balangan. Strategi ini dilaksanakan dengan peningkatan layanan tera ulang UTTP di Pasar, SPBU, Pertashop, Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan, serta pengawasan dan penyuluhan metrologi legal. Adapun kerangka pikir dari proyek perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1. Alur Pikir Proyek Perubahan

## **B. Latar Belakang**

### **1. Kondisi Umum**

Perdagangan yang adil dan transparan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Salah satu instrumen negara untuk menjamin keadilan transaksi perdagangan adalah melalui Metrologi Legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pemerintah diwajibkan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran, dan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lebih lanjut, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyerahan kewenangan ini menuntut kemandirian dan inovasi dari setiap daerah untuk mendirikan dan mengelola Unit Metrologi Legal (UML) secara optimal.

Meskipun kewenangan telah diserahkan ke tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia secara umum masih menghadapi tantangan berat. Pelayanan tera/tera ulang UTTP di berbagai daerah masih banyak yang bersifat pasif (menunggu pemohon datang ke kantor). Padahal, banyak pedagang pasar dan pengepul komoditas berada di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Pengawasan di lapangan belum dilakukan secara periodik dan terintegrasi akibat keterbatasan jumlah SDM Pengawas Kemetrologian/Pengawas

Perdagangan. Tingkat literasi pelaku usaha mengenai pentingnya tera ulang masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang menganggap tera ulang sebagai beban retribusi semata, bukan sebagai upaya menjaga keberkahan dan legalitas usaha.

Kondisi ini tercermin dari lambatnya pencapaian target "Daerah Tertib Ukur" (DTU) secara nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, hingga tahun 2019 baru terbentuk sekitar 54 Daerah Tertib Ukur, atau hanya merepresentasikan sekitar 10,5% dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 89% daerah di Indonesia masih memiliki celah kerawanan yang tinggi terhadap pelanggaran ukur, takar, dan **timbang**.

## **2. Kondisi Saat Ini**

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan kemetrologian juga menjadi perhatian serius. Hasil tinjauan sistemik (systemic review) yang pernah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menemukan adanya "dilema pelayanan tera", di mana keterbatasan sarana prasarana, minimnya SDM bersertifikasi, dan luasnya jangkauan geografis menyebabkan banyaknya alat ukur—mulai dari timbangan pasar, meteran air, hingga pompa ukur SPBU—yang berisiko tidak tertera dengan baik. Jika kondisi ini dibiarkan, akumulasi kerugian yang dialami masyarakat (konsumen) **sangatlah besar**.

Khusus di Kabupaten Balangan, sektor perdagangan dan pertanian/perkebunan (seperti karet dan kelapa sawit) merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Dalam rantai tata niaga komoditas tersebut, keberadaan UTTP (seperti timbangan dacin, timbangan duduk, dan jembatan timbang) sangat krusial.

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejatinya telah melakukan

berbagai upaya, salah satunya pengawasan dan tera ulang rutin pada pasar – pasar utama dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Balangan untuk keakuratan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang digunakan di lokasi – lokasi tersebut. Namun, untuk sektor yang lebih luas seperti pasar-pasar tradisional yang lebih kecil, UMKM dan pengepul karet di berbagai kecamatan, perlindungan kemetrollogian masih dihadapkan pada beberapa kendala aktual diantaranya :

- a. Rendahnya Persentase Alat Ukur yang Ditera: Masih banyak Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di pasar tradisional, toko kelontong, maupun di tingkat pengepul hasil bumi (seperti karet dan sawit) di Kabupaten Balangan yang belum ditera atau ditera ulang secara rutin.
- b. Lemahnya Pengawasan di Lapangan: Kegiatan pengawasan UTTP di pasar, SPBU, pertashop dan tempat berusaha lainnya belum berjalan optimal dan rutin di seluruh kecamatan.
- c. Kurang efektifnya penyuluhan metrologi legal karena keterbatasan dana untuk penyuluhan tatap muka meskipun penyuluhan melalui sosial media telah mulai dilaksanakan demikian pula dengan penyuluhan bersamaan dengan tera ulang.
- d. Belum adanya pos ukur ulang sebagai syarat perwujudan pasar tertib ukur yang merupakan indikator berhasilnya pelaksanaan kegiatan metrologi legal di daerah tersebut

Di Kabupten Balangan, Kegiatan pelaksanaan metrologi legal meliputi Tera dan Tera Ulang, Pengawasan UTTP, Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Penyuluhan dan Edukasi. Kondisi eksisting sarana perdagangan/pelaku usaha yang menjadi target pelayanan metrologi legal di Kabupaten Balangan dapat diilustrasikan sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha Target Pelayanan Metrologi Legal 2025

| No     | Sarana Perdagangan/Pelaku Usaha | Jumlah            |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| 1      | SPBU                            | 3 SPBU            |
| 2      | Perusahaan/Yayasan/Lainnya      | 12 Perusahaan     |
| 3      | Pasar                           | 11 Pasar          |
| 4      | Pertashop                       | 15 Pertashop      |
| 5      | Kecamatan                       | 8 Kecamatan       |
| Jumlah |                                 | 49 Target Layanan |

Sumber : Pengolahan Data Primer

Jumlah dan jenis potensi UTTP dari 49 sarana perdagangan dan atau pelaku usaha yang menjadi target pelayanan metrologi legal di atas adalah sebanyak 3.636 unit UTTP dengan sebaran jenis dan realisasi tera ulangnya di tahun 2025 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel potensi dan realisasi tera, tera ulang UTTP berikut.

Tabel 2. Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kabupaten Balangan 2025

| No         | Jenis UTTP                  | Potensi UTTP |            | Jumlah     |
|------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|
|            |                             | Tera         | Tera Ulang |            |
| 1          | 2                           | 3            | 4          | 5          |
| <b>I</b>   | <b>Ukuran</b>               |              |            |            |
|            | -Ukuran Panjang             |              |            |            |
|            | -Meter Listrik              |              |            |            |
|            | -Meter Air                  |              |            |            |
|            | -Meter Arus                 |              |            |            |
|            | -Jumlah Ukuran              |              |            |            |
| <b>II</b>  | <b>Takaran</b>              |              |            |            |
|            | -Takaran Basah              |              | 14         | 14         |
|            | -Takaran Kering             |              | 90         | 90         |
|            | -Bejana Ukur                |              |            |            |
|            | -Pompa Ukur<br>BBM          |              | 44         | 44         |
|            | Jumlah Takaran              |              | <b>148</b> | <b>148</b> |
| <b>III</b> | <b>Alat Ukur Dari Gelas</b> |              |            |            |
|            | -Gelas Ukur                 |              |            |            |
|            | -Termometer                 |              |            |            |

|            |                            |  |              |              |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
|            | Jumlah Alat Ukur Dari Gel  |  |              |              |
| <b>IV</b>  | <b>Tangki Ukur</b>         |  |              |              |
|            | -Tangki Ukur Silinder Tega |  | 3            | 3            |
|            | -Tangki Ukur Silinder Data |  |              |              |
|            | -Tangki Ukur Gerak         |  |              |              |
|            | Jumlah Tangki Ukur         |  | <b>3</b>     | <b>3</b>     |
| <b>V</b>   | <b>Timbangan</b>           |  |              |              |
|            | -Sentisimal                |  |              |              |
|            | -Desimal                   |  |              |              |
|            | -Bobot Ingsut              |  |              |              |
|            | -Dacin Logam               |  | 65           | 65           |
|            | -Elektronik                |  | 101          | 101          |
|            | -Pegas                     |  | 363          | 363          |
|            | -Milisimal                 |  |              |              |
|            | -Cepat                     |  |              |              |
|            | -Meja Beranger             |  | 711          | 711          |
|            | -Neraca                    |  | 1            | 1            |
|            | -Jembatan                  |  | 3            | 3            |
|            | Jumlah Timbangan           |  | <b>1.244</b> | <b>1.244</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Perlengkapan</b>        |  |              |              |
|            | -AT Biasa                  |  | 2241         | 2241         |
|            | -AT Emas                   |  |              |              |
|            | -AT Obat                   |  |              |              |
|            | -AT Miligram               |  |              |              |
|            | -Pencap Kartu              |  |              |              |
|            | Jumlah Perlengkapan        |  | <b>2241</b>  | <b>2241</b>  |
| <b>VII</b> | <b>Pengujian BDKT</b>      |  |              |              |
|            | -Otomatis                  |  |              |              |
|            | -Manual                    |  |              |              |
|            | Jumlah Pengujian BDKT      |  |              |              |
|            | <b>Jumlah</b>              |  | <b>3636</b>  | <b>3636</b>  |

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dengan banyaknya potensi UTTP sebagaimana tersaji dalam dua tabel sebelumnya, dan realisasi yang berhasil dicapai dapat dilihat bahwa berbagai kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sangat mempengaruhi

capaian kegiatan metrologi legal di tahun 2025. Selain merugikan masyarakat, kendala dalam usaha mewujudkan tertib ukur di Kabupaten Balangan berkontribusi langsung terhadap turun naiknya capaian kegiatan metrologi legal, yang merupakan indikator Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dan kemudian dijabarkan ke dalam indikator capaian kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3. Capaian Kegiatan Metrologi Legal Tahun 2025

Berdasarkan kedua tabel tersebut, didapat hasil persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah hanyalah sebesar 35,92% dari potensi UTTP yang ada. Kondisi diatas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian hasil pengukuran yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan metrologi legal.

Berdasarkan kesenjangan antara kondisi ideal (amanat undang-undang) dan kondisi faktual di lapangan tersebut, maka diperlukan sebuah terobosan dan langkah inovatif. Oleh karena itu, diusulkanlah gagasan perubahan berupa **"Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Tertib Ukur di Kabupaten Balangan"**. Gagasan ini bertujuan untuk merevitalisasi sistem pelayanan tera/tera ulang yang lebih proaktif, mengintensifkan pengawasan kolaboratif, serta memaksimalkan penyuluhan agar tercipta iklim perdagangan yang adil, perlindungan konsumen yang absolut, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah

### 3. Kondisi Yang Diharapkan

Pelaksanaan gagasan perubahan "Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Tertib Ukur di Kabupaten Balangan" diproyeksikan akan membawa transformasi yang komprehensif pada sistem pelayanan kemetrologian di daerah. Transformasi dari kondisi yang pasif dan terbatas menjadi sistem yang proaktif dan inklusif ini ditandai oleh tercapainya empat kondisi ideal berikut:

1. Perluasan Cakupan Layanan Metrologi Legal yang Merata Di masa depan, pelayanan metrologi legal tidak lagi tersentralisasi di ibu kota kabupaten, melainkan mampu menjangkau seluruh kecamatan dan pelosok desa di Kabupaten Balangan. Melalui strategi tersebut seluruh Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)—baik yang berada di pasar tradisional, toko kelontong, maupun di fasilitas pengepulan komoditas unggulan seperti karet dan sawit—dapat dikalibrasi dan ditera ulang secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan (persentase) alat ukur yang memiliki tanda tera sah akan meningkat secara signifikan, memastikan tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau pelayanan kemetrologian.
2. Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal yang Efektif Kondisi diharapkan berubah dari rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tingginya literasi kemetrologian. Melalui penyuluhan yang masif, berkesinambungan, dan tepat sasaran, para pelaku usaha akan memiliki kesadaran mandiri (self-awareness) bahwa kewajiban tera ulang bukanlah sekadar pemenuhan administrasi atau beban biaya, melainkan upaya menjaga integritas, keadilan, dan keberkahan dalam berniaga. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan metrologi legal akan berjalan secara terpadu, rutin, dan memberikan efek jera sekaligus edukatif bagi pelaku usaha yang terindikasi melakukan kecurangan, sehingga potensi manipulasi takaran dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Tersedianya Pos Ukur Ulang di Pusat Transaksi Sebagai bentuk pemberdayaan perlindungan konsumen secara langsung, akan terbangun fasilitas "Pos Ukur Ulang" yang strategis di area pasar-pasar tradisional. Keberadaan fasilitas fisik ini memberikan akses independen bagi masyarakat konsumen untuk memverifikasi kebenaran kuantitas (berat/volume) barang yang baru saja mereka beli. Selain memberikan jaminan rasa aman bagi pembeli, keberadaan Pos Ukur Ulang ini juga akan menciptakan efek psikologis (deterrent effect) bagi para pedagang agar selalu menggunakan alat ukur yang standar dan menimbang secara jujur, karena kecurangan takaran dapat langsung dibuktikan di tempat.

Terwujudnya Tertib Ukur dan Iklim Usaha yang Sehat Sebagai muara dari perluasan layanan, efektivitas pengawasan, dan ketersediaan fasilitas ukur ulang, Kabupaten Balangan akan berhasil mencapai kondisi "Tertib Ukur" secara paripurna. Terwujudnya kondisi ini akan menjamin keadilan transaksi perdagangan, menghilangkan potensi kerugian finansial di pihak konsumen maupun petani/pengepul, dan mencegah terjadinya sengketa akibat ketidakpastian ukuran. Pada akhirnya, kepercayaan publik (public trust) terhadap integritas pasar di Kabupaten Balangan akan meningkat, iklim persaingan usaha menjadi lebih sehat, dan Pemerintah Kabupaten Balangan mampu memenuhi indikator kinerja daerah dengan meraih predikat "Daerah Tertib Ukur" dari pemerintah pusat.

#### **4. Identifikasi dan Analisis Masalah**